

Upaya KPU Kabupaten Solok dalam meningkatkan partisipasi politik generasi muda pada Pemilu 2024

Afdhalur Rahmat, Suryanef, Al Rafni, Susi Fitria Dewi,

Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
FIS Universitas Negeri Padang

Co-Author: **Suryanef**

E-mail: suryanef@fis.unp.ac.id

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mengungkapkan upaya yang dilakukan KPU Kabupaten Solok dalam meningkatkan Partisipasi Politik generasi muda pada pemilu 2024 dan mengetahui hambatan KPU Kabupaten Solok dalam meningkatkan partisipasi politik generasi muda pada pemilu 2024. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Informan penelitian ini terdiri dari Ketua KPU Kabupaten Solok, ketua divisi perencanaan data dan informasi, ketua divisi hukum dan pengawasan, Ketua divisi teknis dan penyelenggaraan, Ketua divisi sosialisasi pendidikan pemilih partisipasi masyarakat dan sumber daya manusia dan generasi muda. Informan penelitian ini diambil secara purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara dan studi dokumentasi. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik analisis data dilakukan dengan tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program KPU Kabupaten Solok dalam meningkatkan partisipasi politik generasi muda sudah terlaksana dengan seharusnya yaitu sosialisasi, pembentukan badan Ad Hoc, sosialisasi menggunakan media sosial, rumah pintar pemilu dan relawan demokrasi. Dalam pelaksanaannya KPU Kabupaten Solok menemukan kendala yaitu anggaran dana.

Kata Kunci: KPU, partisipasi politik, generasi muda

ABSTRACT

This article aims to reveal the efforts made by the Solok Regency KPU to increase the political participation of the younger generation in the 2024 elections and to find out the obstacles to the Solok Regency KPU in increasing the political participation of the younger generation in the 2024 elections. The type of research used is qualitative research using descriptive methods. The informants for this research consisted of the Chair of the Solok Regency KPU, the head of the data and information planning division, the head of the legal and supervision division, the head of the technical and administration division, the head of the voter education outreach division, community participation and human resources and the younger generation. Informants for this research were taken using purposive sampling. The data collection techniques used were interview techniques and documentation studies. Meanwhile, the data sources used are primary

data sources and secondary data sources. The data analysis technique is carried out in the stages of data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The research results show that the implementation of the Solok Regency KPU program to increase the political participation of the younger generation has been carried out as it should, namely socialization, formation of Ad Hoc bodies, socialization using social media, smart home elections and democracy volunteers. In its implementation, the Solok Regency KPU found an obstacle, namely the budget.

Keywords: general election commission, political participation, young generation



This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. ©2024 by author.

PENDAHULUAN

Salah satu bentuk partisipasi politik rakyat dalam pemerintahan yang demokratis adalah keikutsertaan Masyarakat dalam pemilihan umum. Dalam system politik seperti itu pemilihan umum tidak dapat terlepas dari Lembaga negara yang menjadi penyelenggara pemilu yang disebut dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), baik dalam tingkat provinsi maupun tingkat daerah. Penyelenggaraan pemilu berpedoman kepada asas langsung, umum, bebas, rahasia jujur dan adil agar melahirkan pemilihan umum yang bersifat demokratis.

Demokrasi adalah sistem politik yang diinginkan suatu bangsa, terutama bagi masyarakat yang sadar politik dan menunjukkannya dalam kegiatan sehari-hari mereka. Demokrasi dianggap sebagai yang paling ideal di Indonesia sebab memberikan penghormatan terbesar kepada masyarakat dan memungkinkan warga Negara untuk berpartisipasi dalam membuat kebijakan public, mengekspresikan pandangan mereka, dan membentuk organisasi yang baik tanpa menyebabkan ketugian bagi mereka (Lestari & Arumsari, 2018). Wujud dari proses demokrasi di Indonesia dapat dilihat secara nyata dalam proses pemilu. Partisipasi rakyat dalam pemilu adalah hal mutlak. Berhasil atau tidaknya pemilu sangat bergantung pada suara mayoritas rakyat, karena rakyat ini yang akan menentukan nasib bangsa kedepan.

Salah satu bagian dari masyarakat yang ikut berpartisipasi politik adalah generasi muda. Menurut Wardhani (2018) menjelaskan pemilih pemula adalah generasi baru pemilih dengan sifat dan karakter, latar belakang, serta pengalaman dan tantangan yang berbeda dengan para pemilih generasi sebelumnya. Sebagian besar berasal dari kalangan pelajar, dan berstatus ekonomi baik. Kelompok ini sangat terpapar dengan kemajuan teknologi informasi, sangat fasih dalam penggunaan fasilitas dan jaringan sosial media. Terbuka mempelajari hal-hal yang baru, kritis dan mandiri.

Menurut Andi Faisal Bakti (dkk,2012) mengatakan bahwa terdapat beberapa perilaku pemilih pemula diantaranya (1) pemilih yang masih labil, (2) pemilih yang memiliki pengetahuan politik yang

relative rendah, (3) pemilih yang cenderung yang didominasi oleh kelompok, (4) pemilih yang melakukan pilihan berdasarkan aspek popularitas Partai Politik atau calon yang diusulkan oleh Partai Politik, (5) pemilih yang datang ke tempat Pemungutan Suara (TPS) hanya sekedar untuk mendaftarkan atau menggugurkan haknya.

Generasi muda merupakan sekmen yang unik, Dimana seringkali memunculkan kejutan dan tentu saja menjanjikan secara kuantitas. Hal ini dapat dilihat tingginya antusiasme yang tinggi sementara Keputusan pilihan yang belum bulat. Pilihan politik generasi muda belum dipengaruhi motivasi ideologis tertentu dan lebih didorong oleh konteks dinamika lingkungan politik lokal. Generasi muda mudah dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan tertentu, terutama oleh orang terdekat seperti anggota keluarga, mulai dari orang tua hingga kerabat. Kondisi tersebut terlihat pada penyelenggaraan pemilu. Generasi muda dikabupaten solok memiliki pilihan politik yang ber ubah-ubah tergantung dengan hal viral yang ada di sosial media. Hal itu dapat dilihat dari beberapa generasi muda yang hanya mengikuti trend yang ada di media sosial. Generasi muda di kabupaten Solok beberapa kali dihadapkan dengan berita hoax dan tidak bisa menyaring kebenaran berita yang ada, sehingga hal inilah yang menyebabkan pilihan politik mereka sering berubah-ubah dalam waktu yang sangat cepat. Maka dari itu KPU berperan dalam meng edukasi generasi muda agar memiliki pengetahuan politik yang kuat sehingga generasi muda dapat mempertimbangkan dengan baik pilihan politiknya masing-masing.

Kabupaten solok merupakan daerah di provinsi Sumatera Barat dengan partisipasi pemilih terendah ke – 4 di provinsi Sumatera barat. Hal itu dapat dilihat dari jumlah golput yaitu mencapai 82.637 orang. Hal tersebut terjadi karena beberapa masyarakat Kabupaten Solok cenderung lebih mementingkan pekerjaannya dibandingkan dengan untuk mengikuti kegiatan sosialisasi politik yang dilakukan oleh KPU terutama masyarakat Kabupaten Solok yang berprofesi sebagai pedagang dan petani. Dalam hal ini KPU Kabupaten Solok berperan penting untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat Kabupaten Solok dan memberikan pengetahuan kepada generasi muda sehingga generasi muda bisa menentukan pilihan politiknya dengan baik dan bisa menyaring berita yang ada di sosial media. Salah satu bentuk Upaya yang dilakukan oleh KPU kabupaten Solok untuk meningkatkan partisipasi politik generasi muda yaitu melalui program. Program akan berhasil jika adanya Kerjasama antara Masyarakat Bersama dengan pemerintah terkait dengan peningkatan partisipasi pemilih dalam setiap pelaksanaan pemilu.

Menurut Arikunto dan Jabar (2008) mengatakan bahwa ada dua pengertian untuk istilah program yaitu dalam arti khusus dan dalam arti umum. Pengertian secara umum program adalah sebuah bentuk atau rencana kegiatan yang akan dilakukan kedepannya. Tayibnaxis

(2008) mengatakan program adalah segala sesuai yang dicoba dilakukan oleh seseorang dengan harapan akan mendatangkan hasil atau pengaruh. Program akan diimplementasikan dalam rangka untuk meningkatkan partisipasi politik generasi muda. Telah banyak Upaya yang ditempuh oleh KPU untuk meningkatkan partisipasi politik generasi muda dengan melakukan sosialisasi politik ke Masyarakat, membuat Badan Ad Hoc, rumah pintar pemilu dan relawan demokrasi.

Adapun sasaran program KPU tersebut adalah seluruh lapisan Masyarakat yang ada di Kabupaten Solok termasuk generasi muda. Pelaksanaan program sosialisasi politiki ke Masyarakat dilaksanakan secara rutin di beberapa wilayah yang ada di Kabupaten Solok dengan menyampaikan materi-materi terkait wawasan kebangsaan dan mengenai pelaksanaan pemilu. Program ini dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Solok untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat Kabupaten Solok sehingga berkurangnya angka golput di Kabupaten Solok. Selain itu KPU Kabupaten Solok memiliki program lain berupa Rumah Pintar Pemilu. Dalam hal ini memberikan layanan kepada Masyarakat dengan memberikan edukasi di rumah pintar pemilu dengan memberikan pengetahuan, menampilkan video dokumentasi pelaksanaan pemilu di Indoensia dan juga menyediakan alat peraga. KPU Kabupaten Solok juga terbuka untuk melakukan diskusi dengan Masyarakat khususnya generasi muda. Hal tersebut dilakukan oleh KPU Kabupaten Solok agar terjadinya peningkatan partisipasi pemilih di Kabupaten Solok. Berdasarkan uraian diatas. Maka penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana Upaya KPU Kabupaten Solok dalam meningkatkan partisipasi politik generasi muda pada Pemilu tahun 2024.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan deskriptif yang artinya penelitian dilakukan untuk menjawab persoalan terkait upaya KPU dalam Meningkatkan Partisipasi Politik generasi muda dalam pemilu. Penentuan informan dalam penelitian diambil dengan teknik *purposive sampling* yang terdiri dari Ketua KPU Kabupaten Solok, ketua divisi perencanaan data dan informasi, ketua divisi hukum dan pengawasan, Ketua divisi teknis dan penyelenggaraan, Ketua divisi sosialisasi pendidikan pemilih partisipasi masyarakat dan sumber daya manusia dan generasi muda. Informan ini memiliki keterkaitan langsung terhadap upaya KPU Kabupaten Solok dalam meningkatkan partisipasi politik generasi muda dalam pemilu 2024 dan dianggap paham terkait hal-hal yang terjadi dalam permasalahan tersebut. Adapun teknik yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumentasi. Setelah data tersebut terkumpul, maka selanjutnya data tersebut dianalisis menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menguji keabsahan data yang diperoleh dalam

penelitian maka digunakan teknik triangulasi sumber data yaitu membandingkan hasil penelitian dengan berbagai sumber yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya KPU Kabupaten Solok Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Generasi Muda Dalam pemilu 2024

Upaya merupakan usaha atau syarat untuk menyampaikan sesuatu maksud akal, ikhtiar (Wahyu baskoro 2005:902). Dalam pelaksanaan Upaya yang dilakukan oleh KPU kabupaten Solok dalam meningkatkan partisipasi politik generasi muda dalam pemilu 2024 diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan Umum. Dalam Undang pemilu tersebut telah diatur mengenai tugas dan wewenang KPU sebagai salah satu penyelenggara pemilu. KPU Kabupaten Solok berperan sebagai Lembaga yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi politik generasi muda dalam pemilu 2024. Pada bahagian ini akan mengungkapkan hasil penelitian mengenai Upaya yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Solok dalam meningkatkan partisipasi politik, diantaranya:

1. Melakukan sosialisasi politik ke masyarakat

Sosialisasi politik merupakan suatu proses interaksi manusia yang memberikan suatu pengaruh pada pengentahuan sistem politik, tanda-tanda politik, serta juga lembaga politik. Dengan adanya pengaruh itulah seseorang bisa atau dapat mengetahui dasar-dasar politik. Menurut M. Rush dan P. Althoff (2008) membatasi sosialisasi politik sebagai "suatu proses memperkenalkan sistem politik pada seseorang, dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksi-reaksi terhadap gejala politik. Sedangkan menurut Gabriel A. Almond membatasi sosialisasi politik sebagai "bagian dari proses sosialisasi yang khusus membentuk nilai-nilai politik, yang menunjukkan bagaimana seharusnya masing-masing anggota masyarakat berpartisipasi dalam sistem politiknya.

Dalam hal ini ada 2 bentuk sosialisasi politik yang dilakukan oleh KPU kabupaten solok yaitu :

a. Sosialisasi langsung

Sosialisasi langsung adalah pelaksanaan sosialisasi dengan mengadakan pertemuan rapat koordinasi, seminar, diskusi, pemutaran video dan lain-lain.

KPU kabupaten Solok melakukan sosialisasi kesekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Solok dan juga mengadakan lomba yang menarik minat generasi muda dengan mengadakan lomba pidato wawasan kebangsaan. KPU Kabupaten Solok berharap dengan banyaknya pemilih pemula bisa memberikan angka partisipasi yang tinggi pada saat pemilu. KPU Kabupaten Solok juga mengadakan beberapa kegiatan diantaranya mengadakan sosialisasi pemilih melalui kesenian tradisional selawat dulang dan kesenian saluang dangdut.

b. Sosialisasi tidak langsung

Sosialisasi tidak langsung adalah sosialisasi yang dilakukan dengan menggunakan alat bantu seperti media cetak (*leaflet*), media sosial dan lain-lain. Media sosial mampu meningkatkan partisipasi politik masyarakat karena mempermudah penggunaannya memperoleh serta memberikan informasi secara tepat (Suhendra, 2012).

Penggunaan media sosial sebagai sarana kampanye juga diimplementasikan di Indonesia. Menjelang pemilu, partai politik terlihat aktif membuat akun sosial media tersebut demi kepentingan kampanye (Efriani, 2020). Akun sosial media tersebut memuat konten pengenalan dalam bentuk visi dan misi dengan harapan menarik simpati pemilih. Secara tidak langsung mengharapkan tingkat keaktifan partisipasi politik masyarakat (Priyono, 2014).

Istilah media sosial tersusun dari dua kata yakni "media" dan "sosial". Laughey memberikan pendapatnya secara sederhana, istilah "media: bisa dijelaskan sebagai alat komunikasi sebagaimana definisi yang selama ini diketahui. Selanjutnya, Fuchs secara sederhana mengatakan bahwa kata "sosial" terkait dengan informasi dan kesadaran (Nasrullah, 2015: 3-6).

Menurut Nasrullah (2015:11) media sosial adalah medium di internet yang memungkinkan pengguna merepresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain, dan membentuk ikatan sosial secara virtual.

KPU Kabupaten Solok memanfaatkan Media Sosial sebagai wadah untuk melakukan sosialisasi dikarenakan media sosial dianggap efektif karena proses penyampaian informasi dapat tersebarluaskan dengan cepat. Dalam hal ini KPU Kabupaten Solok menggunakan platform seperti Instagram, Youtube, Twitter, Facebook, dan Tiktok.

KPU Kabupaten membuat postingan edukatif terkait pelaksanaan pemilu 2024 ini. Postingan tersebut berisikan informasi mengenai tata cara saat pencoblosan suara di TPS, jumlah pemilih di Kabupaten Solok, jumlah partai yang ada di Kabupaten Solok.

KPU kabupaten Solok membuat konten di Youtube dan Tiktok berupa sosialisasi politik dan ajakan untuk memilih pada pemilu 2024. Media sosial dibentuk untuk memudahkan masyarakat melakukan interaksi serta komunikasi dengan masyarakat lainnya yang berjauhan bersifat interaktif dan dua arah. Media sosial sangat pengaruhnya dalam kehidupan terutama dalam melakukan sosialisasi politik agar masyarakat bisa memperoleh berbagai informasi yang akan memperkaya wawasan.

Media sosial sangat di butuhkan pada saat sekarang ini dikarenakan masyarakat banyak mengakses informasi melalui media sosial. hal ini jadi dampak positif bagi KPU dalam melakukan sosialisasi menggunakan media sosial dikarenakan hal tersebut dianggap efektif.

Melalui sosialisasi politik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Solok diharapkan adanya kenaikan partisipasi pemilih pada pemilu

2024. Sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Solok membuat masyarakat mendapatkan informasi terkait pemilu sehingga menambah wawasan masyarakat dan generasi muda. Hal ini juga berdampak positif pada sikap masyarakat agar terhindar dari golput dalam Pemilu. Menurut Richard E. Dawson mengatakan bahwa tujuan dari sosialisasi politik ini adalah :

- a. Untuk memperluas pemahaman dan penghayatan serta wawasan terhadap masalah-masalah politik yang berkembang.
- b. Mampu meningkatkan kualitas diri dalam berpolitik sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
- c. Dapat meningkatkan kualitas kesadaran politik rakyat menuju peran aktif dan partisipasinya terhadap pembangunan politik bangsa secara keseluruhan.

2. Pembentukan badan Ad Hoc

Ad Hoc adalah garda terdepan pelaksanaan pesta demokrasi yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Tujuan dibentuknya badan Ad Hoc merupakan bagian dari dorongan pelibatan partisipasi politik secara luas, dan dengan semangat gotong royong menyemarakkan partisipasi publik dalam sebuah proses penyelenggaraan Pemilu. Pembentukan badan Ad Hoc sesuai dengan instruksi KPU RI dalam PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang tugas-tugas badan Ad Hoc.

Perekrutan Badan Ad Hoc adalah kegiatan rutin disetiap kegiatan kepemiluan. Pentingnya badan ad hoc sebagai penyelenggara Kepemiluan ini dikarenakan mereka adalah garda terdepan pelaksanaan pesta demokrasi yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali. dalam proses penyelenggaraan pemilu tentu dibutuhkan anggota-anggota badan ad hoc yang berkualitas. Dalam hal ini diharapkan adanya prinsip dan asas-asas pemilu yang melekat pada anggota badan ad hoc sehingga nantinya akan mendapatkan anggota badan ad hoc yang berkualitas.

KPU Kabupaten Solok melakukan open recruitment anggota badan Ad Hoc. KPU Kabupaten Solok menyeleksi secara langsung proses penerimaan anggota badan Ad Hoc. Nantinya anggota badan Ad Hoc membantuk KPU Kabupaten Solok dalam proses penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 dan juga melakukan sosialisasi politik di tengah-tengah masyarakat.

Menurut Kasmir (Nurhadi, 2016, hal 82) mengatakan bahwa mendapatkan badan Ad Hoc yang jujur dan memiliki moral yang baik, yang mau dan mampu, yang loyal dan berintegritas tinggi, yang memiliki inovasi dan motivasi, serta memiliki tanggung jawab terhadap tugas dan jabatan yang diemban. Badan Ad Hoc memiliki tugas untuk membantu KPU dalam menyelenggarakan Pemilu. selain itu Badan Ad Hoc juga membantu KPU dalam melakukan sosialisasi politik di tengah-tengah masyarakat.

3. Program rumah pintar pemilu

KPU memiliki beberapa strategi dalam melakukan program pendidikan pemilih . beberapa strategi KPU dalam Melakukan program pendidikan pemilih meliputi : penggunaan teknologi dan informasi, pemanfaatan media massa, lembaga pendidikan, pemanfaatan aktivitas dan budaya, komunitas hobi, rumah pintar pemilu (RPP), relawan demokrasi, dan kreasi lain (Zega, et al, 2018).

Rumah pintar pemilu merupakan salah satu sarana bagi KPU dalam melakukan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam agenda penyelenggaraan pemilu (Telaumbanua Dkk. 2020). Dasar hukum yang digunakan dalam pembentukan program rumah pintar pemilu mengacu pada UU No 11 Tahun 2015 dan secara khusus merujuk pada PKPU No 5 Tahun 2015 tentang sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota. Pada PKPU No 10 tahun 2018 tentang sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan umum ditegaskan kembali bahwa pendidikan pemilih dapat dilakukan melalui rumah pintar pemilu.

Konsep dari rumah pintar pemilu merupakan pemanfaatan ruangan dari suatu bangunan atau bangunan khusus yang disediakan dalam melakukan seluruh program dan aktivitas dalam melakukan pendidikan bagi pemilih. Konsep dalam pembentukan rumah pintar pemilu tidak terlepas dari keinginan KPU untuk dapat menghadirkan suatu sarana yang dapat melakukan edukasi nilai nilai demokrasi bagi pemilih dan masyarakat umum.

Tujuan dari pembentukan rumah pintar pemilu adalah untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam segi kualitas maupun kuantitas dalam seluruh proses tahapan pelaksanaan dan penyelenggaraan pemilu dan dapat menjadi pusat informasi kepemiluan bagi masyarakat. Sasaran dari pelaksanaan dari kegiatan rumah pintar pemilu adalah masyarakat secara umum, namun untuk melakukan pendidikan pemilih bagi masyarakat dibagi kedalam berbagai kelompok masyarakat yang menjadi prioritas.

Materi edukasi rumah pintar pemilu yang diberikan kepada peserta yang mengikuti kegiatan rumah pinat pemilu berupa memperkenalkan, memberi pemahaman dan menanamkan kesadaran tentang nilai-nilai demokrasi sehingga menginspirasi masyarakat akan pentingnya demokrasi. Materi edukasi dalam layanan rumah pintar pemilu dapat berupa sejarah pemilu, proses kepemiluan dan simulasi proses pemilihan pada pelaksanaan pemilu.

KPU Kabupaten Solok menanamkan pentingnya berdemokrasi dan menggunakan hak pilihnya mencakup semua segmen yang ada dimasyarakat agar masyarakat Kabupaten Solok tersebut sadar akan nilai-nilai demokrasi.rumah pintar pemilu KPU Kabupaten Solok terbuka bagi masyarakat kabupaten Solok untuk berkunjung ke rumah Pintar Pemilu. KPU kabupaten Solok berupaya menyediakan

wadah bagi masyarakat Kabupaten Solok termasuk generasi muda untuk melakukan diskusi dan menambah wawasan mengenai Pemilu.

4. Dibentuknya relawan demokrasi

Relawan demokrasi yang dibentuk KPU RI bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilih pada pemilu serentak 2019. Program relawan demokrasi dibentuk teknis pelaksanaan program relawan demokrasi pada pemilu 2019 No. 32/PP.08- SD/06/KPU/I/2019. Relawan demokrasi merupakan sebuah organisasi yang menjadi mitra KPU dalam melakukan tugas pendidikan politik kepada seluruh lapisan masyarakat agar tercapainya peningkatan partisipasi politik pada pelaksanaan pemilu.

Relawan demokrasi adalah gerakan sosial yang dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilih. Relawan demokrasi ini melibatkan peran serta masyarakat yang seluas-luasnya dimana mereka ditempatkan sebagai pionir demokrasi bagi komunitasnya. Relawan demokrasi sendiri terdiri dari 11 basis diantaranya basis keluarga, basis pemilih pemula, basis pemilih muda, basis pemilih perempuan, basis penyandang disabilitas, basis pemilih berkebutuhan khusus, basis kaum marginal, basis komunitas, basis keagamaan, basis warga internet, dan basis relawan demokrasi.

KPU Kabupaten Solok membentuk relawan demokrasi untuk membantu KPU Kabupaten Solok dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi ditengah-tengah masyarakat. KPU Kabupaten Solok memfasilitasi relawan demokrasi agar dapat melaksanakan sosialisasi berjalan secara maksimal. KPU Kabupaten Solok memfasilitasi relawan demokrasi berupa menyediakan alat peraga, fasilitas, sound system dan lainnya. Hal tersebut dilakukan oleh KPU kabupaten Solok agar terjadinya peningkatan partisipasi pemilih pada pemilu 2024 mendatang.

Hambatan KPU Kabupaten Solok dalam meningkatkan Partisipasi Politik Generasi Muda.

Proses pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Solok tidak sepenuhnya berjalan sesuai dengan harapan, hal ini dikarenakan terdapat hambatan-hambatan sehingga membuat hasilnya kurang maksimal. Menurut Oemar (1992:72) hambatan adalah segala sesuatu yang menghalangi, merintangi menghambat yang ditemui manusia atau individu dalam kehidupannya sehari-hari yang dapat silih berganti, sehingga menimbulkan hambatan bagi individu yang menjalaninya untuk mencapai tujuan.

Hal tersebut juga dirasakan oleh KPU Kabupaten Solok dalam melaksanakan sosialisasi dan melaksanakan program dalam upaya meningkatkan partisipasi politik generasi muda dalam pemilu 2024 yaitu kurangnya sumber dana. KPU Kabupaten Solok berupaya menggunakan anggaran dana tersebut semaksimal mungkin

mengingat wilayah Kabupaten Solok cukup luas. Dalam hal ini KPU Kabupaten Solok tetap berupaya untuk melaksanakan sosialisasi semaksimal mungkin seperti memfasilitasi relawan demokrasi dan anggota PPK seperti menyediakan alat peraga, sound system dan lain sebagainya. KPU Kabupaten Solok juga memanfaatkan media sosial sebagai wadah untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Menggunakan media sosial dianggap sebagai penunjang untuk melakukan sosialisasi disamping melakukan sosialisasi langsung ditengah-tengah masyarakat.

KESIMPULAN

Upaya KPU kabupaten Solok dalam meningkatkan partisipasi politik generasi muda dalam pemilu 2024 yaitu dengan melakukan sosialisasi ke masyarakat. KPU kabupaten Solok dengan melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Solok, melakukan sosialisasi melalui kesenian saluang dangdut dan selaway dulang, dan mengadakan lomba pidato wawasan kebangsaan. KPU Kabupaten Solok membentuk Badan Ad Hoc untuk membantu KPU dalam melakukan pemungutan suara pada pelaksanaan pemilu 2024, KPU Kabupaten Solok juga melakukan sosialisasi melalui media sosial seperti Facebook, Youtube, Twitter, Instagram dan Tiktok.

Dalam hal ini KPU Kabupaten Solok melakukan publikasi di media sosial dengan mengemas postingan tersebut semenarik mungkin agar masyarakat kabupaten solok tertarik untuk mengakses informasi tersebut. KPU Kabupaten Solok juga mempunyai program rumah pintar pemilu yang dimana disana disediakan alat peraga, video dokumentasi terkait pelaksanaan pemilu periode sebelumnya. KPU Kabupaten Solok juga membentuk Relasi (relawan demokrasi) yang merupakan mitra KPU Kabupaten Solok dalam melakukan sosialisasi ditengah-tengah masyarakat Kabupaten Solok. KPU Kabupaten Solok juga memiliki hambatan terkait anggaran dana. Dalam hal ini KPU Kabupaten Solok kesulitan dalam menjalankan program yang ada dikarenakan anggaran dana sangat minim. Oleh karena itu KPU kabupaten Solok memanfaatkan media sosial sebagai salah satu sarana untuk melakukan sosialisasi politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Muhammad, et al. "BIMBINGAN TEKNIS PEMBENTUKAN BADAN ADHOC MELALUI APLIKASI SIAKBA OLEH KPU DALAM MENYELENGGARAKAN PEMILU." *SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2.8 (2023): 832-839.
- Andriyendi, Dimaz Oktama, S. Nurman, and Susi Fitria Dewi. "Media sosial dan pengaruhnya terhadap partisipasi politik pemilih pemula pada Pilkada." *Journal of Education, Cultural and Politics* 3.1 (2023): 101-111.
- Arniti, Ni Ketut. "Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Denpasar." *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 4.2

(2020): 329-34.

Elfitri, Melani, and Suryanef Suryanef. "Upaya Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat oleh Relawan Demokrasi Basis Warganet pada Pemilu Serentak 2019 di Kota Padang." *Journal of Education, Cultural and Politics* 1.2 (2021): 39-47.

Febri, Rehan, et al. "Kampanye politik melalui media sosial oleh kandidat calon kepala daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada pilkada tahun 2020." *Journal of Civic Education* 5.2 (2022): 269-277.

Gleko, Petrus, Agung Suprojo, and Asih Widi Lestari. "Strategi komisi pemilihan umum dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan umum kepala daerah." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)* 6.1 (2017).

Hemafitria, Hemafitria, Fety Novianty Fety Novianty, and Fitriani Fitriani. "Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Desa Perapakan Kabupaten Sambas." *Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila Dan Kewarganegaraan)* 2.1 (2021): 37-51.

Husni, Moh Wazid, and Harmanto Harmanto. "UPAYA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN TUBAN DALAM PENINGKATAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT." *Kajian moral dan kewarganegaraan* 9.2 (2021): 374-388.

Khakim, Muhammad Salisul. "Partisipasi Politik Generasi Muda pada Pemilihan Umum Tahun 2024." *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa* 4.1 (2023): 98-116.

Masputri, M. E., Rafni, A., Rafni, A., & Dewi, S. F. (2019). Upaya Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Menjadikan Rumah Pintar Sebagai Sarana Pendidikan Politik. *Journal of Civic Education*, 2(1), 67-75.

Telaumbanua, Anugrah P., Marlon Marlon, and Heri Kusmanto. "Peran Rumah Pintar Pemilu Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilu Serentak." *PERSPEKTIF* 10.2 (2021): 627-643

JECCO